

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan Pemilu, data pemilih menjadi instrumen penting dan merupakan aktivitas bisnis utama KPU. Pemutakhiran data serta penyusunan daftar pemilih merupakan suatu tahap yang amat rumit. Melalui proses panjang, tahap itu menelan banyak waktu dan pengeluaran dibarengi melibatkan banyak pula personil serta melalui proses panjang. Tahapan ini dianggap krusial karena perannya dalam melindungi hak konstitusional warga sebagai pemilih. Data pemilih juga digunakan sebagai pijakan jumlah data penyediaan logistik pun alat optimalisasi penyosialisasian bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Kemajuan teknologi informasi (TI) yang sangat pesat telah menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor kepemiluan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang diberi kewenangan menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, turut memanfaatkan TI sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dalam Pemilu. Adanya dukungan infrastruktur yang baik termasuk didalamnya yaitu penggunaan TI, akan meningkatkan kualitas pemilihan umum. Meningkatnya kualitas pemilihan umum, akan meningkatkan pula kepercayaan publik terhadap KPU dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam Pemilu.

Guna mengelola data pemilih dan menyusun daftar pemilih, KPU mempergunakan sistem informasi serta teknologi bernama Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Hal ini sebagai wujud dari amanat Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 48 yang menyebutkan bahwa KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan. Ia menjadi suatu sistem informasi berbasis teknologi komputer yang KPU gunakan untuk mempermudah pekerjaan petugas saat memutakhirkan data serta menyusun daftar pemilih mulai dari menyusun, mengkoordinasi, mempublikasikan, serta memelihara data Pemilih. Selain itu, sistem operasi Sidalih yang terbuka memungkinkan publik mengakses secara *online* daftar pemilih dan mengecek apakah namanya sudah tercatat menjadi pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan terinput dengan benar. Ini berarti Sidalih mendorong keikutsertaan publik guna mengecek dan melakukan perbaikan terkait data pemilih.

Menurut Agustina Cahyaningsih, dkk (2019), dalam tingkatan pemanfaatan teknologi informasi, Sidalih berada pada kategori *enabler*. Ini berarti Sidalih telah berfungsi menjadi penggerak tahapan pemilihan dengan memasuki tahap ekspansi informasi dan menghadirkan efisiensi yang signifikan ketika pemilihan diselenggarakan. Peran Sidalih yakni mulai dari sebagai alat bantu dan mengotomatisasi pekerjaan hingga mendukung pengambilan keputusan.

Setidaknya ada 3 (tiga) fungsi utama Sidalih (Rizkiyansyah, 2017), yakni: (1) Fungsi konsolidasi, yaitu menyinkronisasi dan menganalisis data kependudukan yang diberikan oleh Kemendagri dengan DPT Pemilu sebelumnya; (2) Fungsi pemeliharaan dan pemutakhiran, melalui fitur identifikasi data ganda, belum 17 tahun/belum kawin, berkeanggotaan Polri/TNI, serta data lain yang tak akurat, serta

memerantarai KPU Pusat kepada KPU Kabupaten/Kota perihal pemutakhiran secara berkala; (3) Fungsi sosialisasi, melalui penyediaan akses publik terhadap informasi data pemilih. Selain fungsi utama tersebut, Sidalih juga membantu petugas dalam menyusun pemilih ke dalam TPS, mendistribusikan data hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu/pemilihan sebelumnya dari KPU menuju KPU Provinsi, KPU Kota/Kabupaten hingga ke PPDP guna dimutakhirkan, serta memonitoring perkembangan penyusunan DPS, DPS hasil pemutakhiran (DPSHP), ataupun Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga perekapitulasian hasil pemutakhiran yang KPU Kabupaten/Kota lakukan secara *real time*. Penggunaan Sidalih menstimulasi keterbukaan dalam proses pemutakhiran data pemilih, sebab seluruh aktivitas mulai dari menambahkan, menghapus, serta memperbaiki data pemilih bisa ditampilkan dan terekam secara memadai dan bisa dipertanggungjawabkan oleh KPU. Selain itu, Sidalih juga mempermudah pekerjaan dalam pendataan serta melakukan rekapitulasi jumlah badan *ad-hoc* Pemilu (PPK dan PPS), serta mensosialisasikan DPS, DPSHP, dan DPT kepada publik.

Di dalam Peraturan KPU No. 11 Tahun 2018 diatur mengenai penggunaan Sidalih, yakni bahwa hasil keluaran Sidalih digunakan oleh KPU di semua tingkatan dalam penyusunan data pemilih serta pengumuman DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, DPT serta DPTb. Ini berarti petugas yang menginput data ke Sidalih mesti menuntaskan serangkaian proses dalam Sidalih hingga jelang penetapan Daftar Pemilih di jenjang berikutnya. Dengan demikian, maka penggunaan aplikasi ini bersifat *mandatory* (wajib) dan harus tepat waktu.

Namun tidak dipungkiri bahwa dalam penerapannya seringkali terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan aplikasi Sidalih ini. Diantaranya adalah jejaring internet yang ketersediaannya tak merata di penjuru area kota/kabupaten di Indonesia. Alhasil, memerlukan waktu panjang guna mengerjakan penginputan data, jejaring listrik yang tak stabil di wilayah selain Pulau Jawa, penggunaan Sidalih yang kurang optimal dalam melacak pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan ganda yang ada di daftar pemilih, serta minimnya kualitas SDM terutama di tingkat badan *ad-hoc* dalam penguasaan teknologi informasi. Namun, permasalahan yang paling sering dikeluhkan oleh operator adalah masalah *bandwith* dimana terjadi *network bottleneck*. Ini merupakan kondisi dimana banyak akses sumber daya internet yang terjadi dari komputer *client* yang menjadikan data pada internet *server* macet dan penurunan kecepatan data (Wintolo, 2005).

Meskipun ditemukan kendala-kendala yang menghambat dalam pemanfaatan Sidalih namun dalam penelitian oleh Paisal Akbar, dkk (2021) menunjukkan bahwa penggunaan Sidalih dapat membantu penyelenggara rekapitulasi daftar pemilih secara efektif, meningkatkan akurasi pendataan pemilih secara tepat, dan mampu mendeteksi daftar pemilih ganda di daerah lain.

Dari hasil kajian pustaka mengenai penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang memiliki tema serupa dengan penelitian ini, yakni penelitian perihal evaluasi kebijakan penerapan sistem teknologi informasi dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan oleh Heru Setiawan (2009) dan mengambil judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyediaan Sistem

Teknologi Informasi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. Dalam penelitian tersebut digunakan metode deskriptif berpendekatan kualitatif yang menitiktekan analisis atas 6 (enam) indikator riset milik William N. Dunn yakni efektivitas, efisiensi, responsivitas, kecukupan, ketepatan, serta kesamaan. Hasilnya, kebijakan serta penerapan sistem teknologi informasi Mahkamah Konstitusi telah tepat, efektif, efisien, memiliki manfaat, serta menuntaskan permasalahan rendahnya kewibawaan lembaga peradilan dari pandangan publik. Hasil kebijakan penerapan sistem teknologi informasi Mahkamah Konstitusi itu cukup positif serta memberi signifikansi kemanfaatan terhadap Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI dalam upaya menerapkan *e-government* dalam lembaga peradilan.

Penelitian lainnya yakni oleh Dhoni Rozitra (2017), dengan judul “Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen dalam Pemutakhiran Data Pemilih (Studi pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang)”. Penelitian tersebut bermaksud untuk mencari tahu hasil penerapan sistem informasi manajemen dalam pengolahan dan pemutakhiran data pemilih saat penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD serta DPRD pada tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Sidalih sudah bisa melakukan pengolahan data pemilih hingga tahap DPT serta DPK dan secara umum, DPT terbilang cukup akurat serta menjamin hak pilih WNI. Tapi lantaran waktu yang terbatas pasca penetapan DPT, pemilih yang sudah berpindah domisili, ganda, serta pemilih ber-NIK tak valid masih ditemukan.

Pada Pemilu 2019 lalu Penetapan DPT mengalami penundaan beberapa kali dan menghasilkan DPT berjilid-jilid, yakni DPT Hasil Perbaikan 1 (DPTHP-1), DPTHP-2, hingga DPTHP-3. Dalam Rekomendasi Bawaslu terhadap proses pemutakhiran serta hasil penetapan DPT Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu 2019, disebutkan bahwa ditemukan hambatan dan kendala dalam penggunaan Sidalih perihal sistem galat (*error system*) serta jejaring yang lamban. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam proses rekapitulasi dan penyampaian dokumen *by name by address* dari KPU kepada Bawaslu pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta menghambat akurasi dan pencatatan rekapitulasi.

Belajar dari pengalaman pada Pemilu 2019, KPU berupaya agar permasalahan yang sama tidak terulang pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, diantaranya yakni melakukan perbaikan terhadap performa aplikasi Sidalih dengan meluncurkan Sidalih versi 4.0. Untuk menilai keberhasilan Sidalih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, maka perlu dilakukan evaluasi. Dengan adanya evaluasi maka akan diketahui hal-hal apa saja yang dinilai cukup atau kurang, apa yang masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Tanpa adanya evaluasi maka kemajuan atau kemunduran yang terjadi pada sebuah proses tidak dapat diketahui.

Kota Semarang merupakan satu dari 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah yang turut menyelenggarakan Pemilihan Serentak pada tahun 2020, yakni Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot). Kota Semarang mencatat jumlah DPT sebanyak 1.174.068 orang dan total pengguna hak pilih mencapai 805.524 suara dari keseluruhan jumlah pemilih yang tercatat pada DPT. Sebagaimana sentral

pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Semarang bisa dikatakan mempunyai sarana prasarana yang cukup memadai untuk mendukung penerapan aplikasi Sidalih. Kondisi masyarakatnya juga cukup kompleks, dengan berbagai keanekaragamannya.

Berangkat dari uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih melalui Sidalih dengan melakukan studi terhadap KPU Kota Semarang pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan mengangkat judul: **Evaluasi Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) : Studi pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2020**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, perumusan masalahnya yakni:

1. Bagaimana proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih melalui Sidalih di KPU Kota Semarang pada Pilwakot 2020?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih melalui Sidalih di KPU Kota Semarang pada Pilwakot 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih melalui Sidalih di KPU Kota Semarang pada Pilwakot 2020;

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih melalui Sidalih di KPU Kota Semarang pada Pilwakot 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan didapat melalui riset ini adalah:

1. Secara akademis, diharapkan hasil riset bisa memberi sumbangan ilmiah khususnya terkait pemanfaatan sistem informasi dalam penyusunan daftar pemilih dan menjadi media acuan kepada periset berikutnya yang memakai konsep serta basis riset yang sama;
2. Secara praktis, diharapkan bisa memberikan manfaat berupa pengetahuan dan informasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, serta menjadi masukan bagi KPU untuk mengambil kebijakan khususnya tentang penerapan sistem TI dalam rangka pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada khususnya dan dalam tahapan pemilu lain pada umumnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1. Prinsip-prinsip dalam Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam menjamin pemilih supaya dapat mempergunakan hak pilihnya, daftar pemilih akurat yang mencukupi standar mutu daftar pemilih mesti disediakan. Dalam *ACE-Electoral Knowledge Network*, “*Quality Standards of Voter Lists*”, standar kualitas daftar pemilih itu mempunyai dua unsur, yakni standar kemanfaatan teknis dan standar kualitas demokrasi. Dalam unsur standar kualitas demokrasi, daftar pemilih seharusnya mempunyai dua lingkup standar,

yakni pemilih yang mencukupi persyaratan masuk daftar pemilih dan ketersediaan fasilitas untuk pelaksanaan pemungutan suara. Dalam unsur standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih harusnya mempunyai empat lingkup standar, yakni pemilih mudah mengaksesnya, gampang dipergunakan ketika pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, serta disusun dengan akurat.

Dengan kata lain, setidaknya ada 7 (tujuh) prinsip yang mesti diperhatikan saat Daftar Pemilih disusun supaya Daftar Pemilih yang dihasilkan berkualitas, yakni:

a. Responsif

KPU berkewajiban menanggapi secara sigap respon ataupun masukan publik terhadap daftar pemilih dengan mendasarkannya kepada regulasi yang berlaku. Tentunya, tanggapan masyarakat terhadap data pemilih yang KPU tindaklanjuti yaitu yang melampirkan data rinci semacam *by name by address* dan data autentik.

b. Partisipatif

Dalam pemutakhiran data pemilih melibatkan partisipasi masyarakat. Akses kepada masyarakat terhadap daftar pemilih harus dibuka seluas-luasnya tentunya dengan tetap menjaga privasi data pribadi, sehingga mereka dapat melakukan pemantauan dan pengecekan (baik secara *offline* maupun *online*) sudahkah namanya termuat pada Daftar Pemilih.

c. Akurat

Daftar pemilih mesti menampilkan informasi mengenai identitas pemilih secara kredibel, tiada kekeliruan penulisan, tidak ganda, serta tidak memasukkan nama-nama yang tak memenuhi persyaratan sebagai hak pilih.

d. Mutakhir

Daftar pemilih disusun berdasar kondisi terkini, mengacu pada hari pemungutan suara. Data alamat, orang yang berusia 17 tahun ketika hari pemungutan suara, status perkawinan, anggota TNI/Polri atau bukan, peralihan keanggotaan dari TNI/Polri berubah menjadi sipil, serta data orang yang meninggal dunia mesti dimutakhirkan.

e. Akuntabilitas

Daftar Pemilih harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa setiap perubahan terhadap data pemilih harus direkam dan disimpan di dalam *database* daftar pemilih.

f. Transparan

Prinsip transparansi memiliki arti bahwasanya setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi terhadap segala rangkaian kegiatan penyusunan daftar pemilih.

g. Inklusif

Dalam prinsip inklusif ini terkandung makna bahwa seluruh warga negara yang telah memiliki hak pilih, harus dijamin hak memilihnya tanpa memandang suku, ras, gender, agama, penyandang disabilitas, status sosial ekonomi, serta lainnya.

Jaminan ini dibuktikan dengan tercantumnya nama warga negara yang berhak memilih di dalam DPT.

1.5.2. Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Penyusunan Daftar Pemilih

1.5.2.1 Tinjauan terhadap Teknologi Informasi dan Sistem Informasi

Teknologi Informasi merupakan definisi umum untuk pelbagai ragam teknologi yang disediakan guna menolong manusia dalam menjalani kehidupan dengan lebih mudah serta optimal untuk menciptakan, merubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan/atau menyiarkan informasi (Irwansyah & Moniaga, 2014). Sedangkan pengertian Sistem Informasi bagi O'Brien (2011) yaitu sebuah perpaduan yang terorganisir baik dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, ataupun bank data yang menghimpun, mengubah, dan menyiarkan informasi dalam sebuah wujud organisasi. Teknologi Informasi berwujud perangkat teknologi yang dipergunakan dalam menunjang semua kegiatan Sistem Informasi, sehingga Teknologi merupakan bagian dari Sistem Informasi.

1.5.2.2 Teknologi Informasi dan Pemilu

Kualitas Pemilu yang baik diwujudkan dari kehadiran sarana-prasarana mencakup pemakaian teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi pada penyelenggaraan Pemilu dapat meningkatkan transparansi dalam pemilu dan meningkatkan kredibilitas pemilu, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan teknis demokrasi.

Pada penyelenggaraan Pemilu, pemanfaatan teknologi mempunyai rintangan dan kerentanan besar atas jalannya penyelenggaraan pemilihan itu. Menurut A.J Berinsky (dalam Cahyaningsih, A. et al, 2019), kegagalan dalam

pemanfaatan teknologi dalam pemilihan umum kelak membuat kredibilitas dan integritas proses dan hasil Pemilu diragukan, ditambah bila gagalnya penerapan teknologi itu terjadi pada tahapan-tahapan yang genting.

Penggunaan Sistem Informasi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada Pemilu 2014, yakni Sipol, Sidapil, Sidalih, Silon, Silogdis, dan Situng.

1.5.3. Evaluasi Kebijakan

Oleh Stufflebeam dalam Ansyar (1989), evaluasi didefinisikan sebagai jalannya pendeskripsian, penelusuran serta penyediaan informasi yang mengandung manfaat bagi pemangku keputusan saat menetapkan keputusan alternatif. Dapat pula diartikan, evaluasi merupakan tindakan pengukuran keberhasilan atau kegagalan terhadap sesuatu kegiatan yang sedang maupun telah dijalankan. Evaluasi mempunyai tujuan untuk mengetahui keberhasilan sebuah kebijakan ataupun program. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan umpan balik kepada pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan mereka atas kebijakan tersebut. Kesuksesan atau kegagalan sebuah kebijakan dinilai melalui kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Bagi Dunn (1990:609), evaluasi memiliki pelbagai fungsi pokok untuk menganalisis kebijakan, yakni:

1. Perihal kinerja kebijakan, evaluasi menghadirkan informasi yang terkonfirmasi dan terpercaya. informasi itu perihal sejauh mana nilai, kesempatan, serta kebutuhan sudah bisa diraih dengan tindakan publik. Di sini, evaluasi mengungkap sejauh mana suatu tujuan-tujuan dan target sudah diperoleh.

2. Evaluasi memberikan kontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analis dapat menguji alternatif sumber nilai (kelompok kepentingan, pegawai negeri, dan kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal sosial dan substantif).
3. Dalam penerapan metode analisa kebijakan lain, evaluasi memberikan sumbangan, utamanya kepada “perumusan masalah” serta “rekomendasi”. Informasi mengenai kelayakan performa kebijakan bisa membantu dalam merumuskan ulang masalah kebijakan dengan menunjukkan perlunya pendefinisian tujuan dan target. Evaluasi juga dapat memberikan masukan dalam pengambilan alternatif kebijakan yang baru ataupun revisi kebijakan, yakni dengan menunjukkan bahwa kebijakan yang awalnya dianggap unggul perlu dihapuskan dan diganti dengan yang lain yang lebih baik.

Dunn juga memberikan beberapa kriteria evaluasi kebijakan beserta dengan penjelasannya masing-masing, sebagai berikut:

1. Efektivitas

Penilaian terhadap efektivitas mencakup perihal sudahkah kebijakan memperoleh hasil yang diharapkan sesuai target yang ditetapkan atau meraih tujuan dari tindakan yang dilakukan.

2. Efisiensi

Peninjauan terhadap efisiensi dilakukan dengan melihat banyaknya upaya yang dibutuhkan guna memperoleh hasil maksimal. Parameternya yakni rentang waktu kebijakan dilaksanakan, pemberdayaan serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan kebijakan.

3. Kecukupan

Penilaian atas kecukupan dimaksudkan untuk menilai seberapa jauh tingkat perolehan hasil dapat menuntaskan persoalan. Kriteria ini memfokuskan kepada besarnya korelasi antara alternatif kebijakan dengan hasil yang diharapkan.

4. Perataan

Peninjauan kepada perataan dimaksudkan untuk menilai apakah manfaat kegiatan telah tersebar secara proporsional dan merata kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran penerima manfaat.

5. Responsivitas

Peninjauan kepada responsivitas dilakukan guna menemukan sejauh mana sebuah kebijakan bisa memenuhi kebutuhan, preferensi ataupun nilai dari kelompok-kelompok masyarakat.

6. Ketepatan

Penilaian terhadap ketepatan ditujukan untuk mengetahui bahwa hasil yang dikehendaki betul-betul berguna serta memiliki nilai bagi sasaran.

Dunn mengemukakan, evaluasi kebijakan memiliki sepasang unsur yang saling berkorelasi, yakni penerapan berbagai macam metode guna memonitor hasil kebijakan publik, program, serta aplikasi keseluruhan nilai untuk menetapkan

utilitas hasil. Berikutnya, Dunn menggolongkan evaluasi kebijakan menjadi tiga bagian berdasar waktu evaluasi, yakni “prapelaksanakan, “pada saat dilaksanakan”, serta “sesudah dilaksanakan”. Ketika waktu pelaksanaan, evaluasi acap dikenal dengan evaluasi proses, sedangkan evaluasi sesudah kebijakan diterapkan, dikenal dengan evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan ataupun evaluasi dampak efek (*outcome*) kebijakan, ataupun evaluasi sumatif.

Ada tiga pendekatan evaluasi penerapan kebijakan yang Dunn kembangkan, yakni evaluasi semu, formal, serta keputusan teoritis. Berikut, tiga pendekatan itu dijelaskan:

1. Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*). Merupakan pendekatan yang mempergunakan metode-metode deskriptif untuk membuahkkan informasi yang tervalidasi dan terpercaya tentang *output* kebijakan, tanpa berupaya mempertanyakan manfaat ataupun nilai daripada hasil tersebut bagi seseorang, sekelompok atau publik secara menyeluruh. Praduga pokok daripada evaluasi semu yakni, parameter perihal manfaat atau nilai ialah sesuatu yang bisa dibuktikan (*self evident*) ataupun tak kontroversial. Pada evaluasi semu, analisis secara spesifik mempergunakan beraneka metode (rancangan percobaan-semu, angket, random sampling, dan teknik statistik) guna menerangkan varian hasil kebijakan layaknya produk daripada variabel masukan proses. Tapi tiap hasil kebijakan itu orang terima begitu saja menjadi tujuan yang pas.
2. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*). Adalah pendekatan yang mempergunakan metode deskriptif guna memperoleh informasi yang tervalidasi dan terpercaya, mengenai hasil-hasil kebijakan. Meski begitu, evaluasi ditempuh

dengan dasar tujuan program yang sudah pemangku kebijakan dan administrator umumkan secara resmi. Praduga pokok daripada evaluasi formal yaitu bahwa maksud dan sasaran dipublikasikan secara resmi, menjadi parameter yang pas bagi manfaat ataupun nilai kebijakan program.


3. Evaluasi Keputusan Teoritis. Merupakan pendekatan yang menerapkan metode deskriptif guna membuahkkan informasi yang terpercaya dan tervalidasi perihal hasil kebijakan yang secara tersurat diinginkan oleh pelbagai aktor kebijakan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Lahirnya kebijakan penggunaan Sidalih untuk membantu dalam memutakhirkan data serta menyusun daftar pemilih merupakan suatu upaya KPU dalam melindungi hak konstitusional warga negara, yakni hak memilih dalam Pemilu. Dengan demikian, KPU dituntut untuk menyajikan Daftar Pemilih yang memenuhi komprehensif, akurat, dan mutakhir. Kehadiran Sidalih dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan teknis petugas KPU dalam mengelola data pemilih yang sedemikian besarnya.

Evaluasi terhadap proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih melalui penerapan Sidalih perlu dilakukan untuk menilai apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak dalam pencapaian tujuannya, yakni sebagai alat bantu untuk memutakhirkan data dan menyusun daftar pemilih.

Berdasarkan runtutan konsep serta alur berpikir itu, lantas kerangka pemikiran riset ini dapat digambarkan menjadi:



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

1.7 Operasionalisasi Konsep

Untuk memperjelas dan membatasi target dan sasaran riset, alhasil penulis memberi pengertian operasional berupa:

| Kriteria | Indikator |
|--|---|
| Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai | - Terlaksananya proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pilwakot 2020 yang tepat waktu - Terwujudnya DPT Pilwakot 2020 yang berkualitas |
| Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan | Implementasi kebijakan Sidalih dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki |
| Kecukupan, seberapa jauh hasil yang diinginkan memecahkan masalah. | - Tersedianya fitur-fitur yang membantu operator dalam memutakhirkan daftar pemilih |

| | |
|--|--|
| | - Tersedianya layanan bagi masyarakat untuk mengakses daftar pemilih secara <i>online</i> |
| Perataan, apakah manfaat didistribusikan dengan merata | Telah dimanfaatkannya layanan akses daftar pemilih secara <i>online</i> oleh masyarakat |
| Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu | - Tanggapan operator terhadap Sidalih 4 - Tanggapan Masyarakat terhadap Layanan Akses <i>Online</i> DPT Pilwakot 2020 |
| Ketepatan, apakah hasil/tujuan yang dihasilkan benar-benar berguna atau bernilai | - Kebijakan penggunaan Sidalih telah memberikan manfaat |

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menitikberatkan kepada unsur pemahaman lebih jauh terhadap sebuah masalah daripada melihat sebuah permasalahan. Sedangkan kajian deskriptif memiliki tujuan guna membuahakan gambaran tepat mengenai suatu kelompok, melukiskan prosedur suatu jalannya ataupun korelasi, memberi deskripsi komplit baik berbentuk verbal maupun numerikal, menampilkan informasi dasar mengenai sebuah korelasi, membuat serangkaian perangkat kategori dan mengelompokkan subjek kajian. Caranya melalui proses penggambaran beberapa variabel mengenai permasalahan dan unit yang dikaji antara fenomena yang diujikan.

1.8.2. Ruang Lingkup/Fokus

Ruang lingkup kajian ini adalah evaluasi terhadap proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih melalui penerapan Sidalih di KPU Kota Semarang pada penyelenggaraan Pilwakot 2020, dengan menggunakan 6 kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

1.8.3. Fenomena Penelitian

Penelitian ini dilandasi fenomena adanya kendala dan hambatan dalam penggunaan Sidalih yang selalu muncul dengan persoalan yang kurang lebih sama dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, padahal penggunaan Sidalih dalam penetapan daftar pemilih sifatnya *mandatory* pada Pemilu 2019, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan KPU No. 11 Th. 2018.

1.8.4. Jenis dan Sumber Data

Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer serta sekunder.

a. Data Primer

Bagi Sugiyono (2016), data primer merupakan suatu data yang langsung diperoleh melalui sumber dan diberikan pada penghimpun data atau peneliti. Data diperoleh peneliti dapat melalui hasil wawancara mendalam bersama informan yang sudah ditentukan. Informan-informan tersebut adalah:

- 1) Anggota KPU Kota Semarang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- 2) Operator Sidalih KPU Kota Semarang;
- 3) Anggota PPK di Kota Semarang;

4) Anggota PPS di Kota Semarang;

5) PPDP di Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber lain atau penelitian sebelumnya. Dalam riset ini, data sekunder didapat dari perundang-undangan, peraturan, publikasi resmi, arsip, serta dokumen lainnya menyangkut pemutakhiran data serta penyusunan daftar pemilih Pilwakot Semarang Tahun 2020.

c. Triangulasi

Yang dimaksud triangulasi sumber data yakni menyelidiki kebenaran suatu informasi lewat penggunaan pelbagai sumber data semacam dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil pengamatan ataupun melalui wawancara terhadap lebih dari satu subjek yang dinilai bersudut pandang yang beda. Tiap-tiap langkah tersebut nantinya membuahkan bukti ataupun data yang beda, yang berikutnya memberi perspektif yang unik pula tentang fenomena yang diteliti. Pelbagai perspektif itu nantinya menghasilkan keluasan pengetahuan guna mendapat kebenaran yang handal. Beberapa informan yang akan dijadikan sumber triangulasi data yaitu:

1) Warga masyarakat Kota Semarang yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pilwakot Semarang Tahun 2020; dan

2) Anggota LSM di wilayah Kota Semarang, yakni JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat).

1.8.5. Pemilihan Informan

Penetapan informan yang digunakan yakni teknik *purposive sampling*, berupa teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sebagai berikut:

- a. Anggota KPU Kota Semarang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses pemutakhiran data dan penyusunan data pemilih di Kota Semarang;
- b. Operator Sidalih KPU Kota Semarang yang melakukan proses memutakhirkan data yang diterima dari PPK dengan menggunakan Sidalih;
- c. PPK yang membidangi pemutakhiran data pemilih yang di wilayahnya banyak warga pendatang.
- d. PPS yang membidangi pemutakhiran data pemilih yang wilayahnya memiliki jumlah pemilih terbesar di Kota Semarang;
- e. PPDP yang terlibat langsung dengan masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih.

1.8.6. Instrumen Penelitian

Pada kajian kualitatif, yang dijadikan pijakan dalam memenuhi subjek kajian ialah peneliti itu sendiri. Dengan demikian, yang menjadi alat atau instrumen penelitian yakni peneliti tersebut. Dengan demikian, diperlukan pengetahuan serta kemampuan teoritis yang luas supaya peneliti bisa mempertanyakan, menganalisa, memotret, dan membangun kondisi sosial yang diteliti supaya tampak jelas dan memiliki makna. (Suryana, 2010). Dalam melakukan penelitian, peneliti dibantu dengan instrumen penelitian berupa:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara berisi panduan pertanyaan wawancara berupa pertanyaan terbuka yang disusun berdasarkan tujuan penelitian dan teori yang digunakan.

2. Alat dokumentasi

Alat dokumentasi penelitian berupa perekam audio dan kamera yang digunakan sebagai alat bantu pada saat wawancara serta mendokumentasikan aktivitas tersebut.

1.8.7. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian yang dipergunakan pada kajian yakni:

- a. Wawancara mendalam semi terstruktur

Teknik ini dipergunakan dalam penggalian informasi yang diperlukan terkait objek penelitian. Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan, namun selanjutnya dapat dilakukan galian lebih dalam diluar dari daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pencarian data melalui catatan, laporan, media *online*, notulensi rapat, dan lainnya.

1.8.8. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, digunakan Model Miles-Huberman (1992), melalui tahapan di bawah:

1. Pengumpulan Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan penelusuran dokumentasi dimasukkan kedalam catatan lapangan. Catatan ini mencakup dua

unsur, yakni refleksi serta deskripsi. Catatan deskripsi ialah data alamiah yang memuat ihwal yang peneliti lihat, dengarkan, rasakan, saksikan dan hadapi dengan ketiadaan argumen dan interpretasi oleh peneliti mengenai fenomena yang ia jumpai. Sedangkan refleksi ialah catatan yang memuat impresi, opini dan tafsiran periset mengenai temuan yang ia jumpai serta menjadi bahan rencana pengumpulan data pada tahapan selanjutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi atau pengurangan data ini adalah proses ketika peneliti menyederhanakan ihwal penelitian. Peneliti memilih dan memilah data yang relevan serta krusial guna ia sajikan melalui pemilihan data pokok ataupun esensi, memusatkan perhatian kepada data yang mengarah pada pemecahan persoalan dan pemilihan data yang dapat memberikan solusi atas permasalahan penelitian. Reduksi dilakukan melalui pembuatan *coding* hasil wawancara yang bertujuan untuk melakukan seleksi data. Seumpama terdapat data yang tak relevan dengan pembahasan, maka peneliti tidak akan mempergunakan data itu.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah pelbagai informasi yang disusun serta memberi kesempatan adanya pengambilan konklusi serta tindaklanjut. Penyajian data dapat berwujud matriks, grafis, jaringan ataupun naratif sebagai ruang panduan informasi yang telah diteliti.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah paling akhir dalam analisa data adalah menarik konklusi serta verifikasi. Konklusi permulaan yang peneliti kemukakan sifatnya masih

temporer, serta dapat berubah jika bukti kuat yang menunjang tahap pengumpulan data selanjutnya tidak ditemukan.